



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 421.5 / DPPO-Dikmen/153 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PELOPOR
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Pelopor Kecamatan Tambusai Utara yang pembentukannya ditetapkan dengan Sepriyandi, SH Nomor 16 tanggal 06 Agustus 2012 di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal, 5 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Pelopor Kecamatan Tambusai Utara untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan NSS 50.4.14.06.09.004 untuk Kompetensi Keahlian **TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN AKUNTANSI** yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2012/2013 di Desa Mahato.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 13 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

H. MHD. ZEN, MM.Pd
Pembina Tk.I

Nip. 196409071988031004



NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 28 Februari 2003 Nomor : C – 250.HT.03.01 – TH.2003

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

Tanggal 4 Desember 2003 Nomor : 14 – X.A – 2003

SEPRIYANDI, SH.

ROKAN HULU

A K T A

Judul : AKTA PERUBAHAN YAYASAN PENDIDIKAN PELOPOR

Tanggal : 17 OKTOBER 2016

Nomor : 22

Kantor : Jl. Tuanku Tambusai No. 321 (Pasir Putih) Pasir Pangaraian, Rokan Hulu – Riau
Telp. / Fax. (0762) 8003009 HP. 081 371 091 411

